



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPPTSP/0006/XII/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara SARIPUDDIN nomor : 02/TK-N/PB/XI/2021 tanggal 9 November 2021 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0042-PAUD DAN PNF/DISDIK/2021 tanggal 30 November 2021
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 043/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2021 tanggal 30 November 2021.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA NURSANI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun II Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan
3. Jenis Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
4. Tahun Pendirian : 2019
5. Penanggung Jawab : SARIPUDDIN
6. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Alamat : Dusun I Desa/Kel. Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaring Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 2 Desember 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 02/12/2021 16:05:05

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaring Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

2021.12.07 15:23

Shot on Y19
Vivo AI camera



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0042-PAUD DAN PNF/DISDIK/2021

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 503/IMB-UP/DPMPTSP/0120/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2020;
 - c. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 30 November 2021.
 3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :
 - a. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA NURSANI
 - b. Program Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 - c. Tahun Pendirian : 2019
 - d. Jenis Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 - e. KBLI :
 - f. Alamat Lembaga : Dusun II Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan
- Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 30 November 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199103 1 003